



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Mjn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

H. Rasada, berkedudukan di Lingkungan Tanangan, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dirham beralamat di Lingkungan Tanangan, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Februari 2021 dan penerima kuasa Pemohon tersebut telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Majene sebagai kuasa insidentil berdasarkan Surat Izin Khusus Insidentil Nomor: 2/SIKI/KPN/2021/PN Mjn., tanggal 1 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Insidentil Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Saksi-saksi Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Insidentil Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 4 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 4 Maret 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Mjn., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama BANI dan ST. ALANG yang lahir di Majene pada tanggal 17 Nopember 1929;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 31 Juli 1982 terbit Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep/860/VII/1982 atas nama **TJATJO**;
3. Bahwa Pemohon dahulu memiliki Kartu Tanda Penduduk atas nama **TJATJO** lahir di Majene tanggal **17 Nopember 1929** yang diterbitkan pada tanggal 19 April 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala dinas pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene ;
4. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2013 terbit Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pemohon tertera atas nama **H. RASADA** lahir di Majene tanggal **30 Desember 1940** ;
5. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2013 terbit Kartu Identitas Pensiunan (KARIP) Pemohon yang tertera atas nama **TJATJO** lahir tanggal **17 Nopember 1929**;
6. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2017 terbit Kartu Keluarga Pemohon tertera atas nama **RASADA**;
7. Bahwa karena adanya perbedaan nama dan tanggal lahir pemohon, pada dokumen (**Petikan Surat Keputusan dan KARIP**) pemohon tertera nama **TJATJO** lahir di Majene tanggal **17 Nopember 1929** sedangkan pada dokumen (**KTP Elektronik dan KK**) pemohon tertera nama **H. RASADA** lahir di Majene tanggal **30 Desember 1940**, hal tersebut menyulitkan Pemohon dalam pengurusan Administrasi berkas yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon;
8. Bahwa pemohon ingin melakukan perubahan nama dan tanggal lahir pemohon yang sebelumnya **H. RASADA** lahir di Majene tanggal **30 Desember 1940** dirubah menjadi **TJATJO** lahir di Majene tanggal **17 Nopember 1929** karena pemohon ingin menyesuaikan dengan Nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada **Petikan Surat Keputusan dan KARIP** Pemohon ;
9. Bahwa untuk perubahan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Majene ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa perubahan nama dan tanggal lahir pemohon adalah :
 - **H. RASADA** tanggal lahir **30 Desember 1940** diganti menjadi **TJATJO** tanggal lahir **17 Nopember 1929** ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene agar setelah ditunjukkan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perubahan nama dan tanggal lahir **Pemohon** tersebut dicatatkan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasa Insidentil Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep/860/VII/1982 tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atas nama Tjatjo, tertanggal 31 Juli 1982, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/87/III/2021/SPKT, atas nama Tjatjo, yang dikeluarkan oleh Polres Majene pada tanggal 10 Februari 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Majene atas nama Tjatjo, NIK: 7605011711290001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 19 April 2012, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Majene atas nama H. Rasada, NIK: 7605013012400002 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Januari 2013, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP), Nomor 116, atas nama Tjatjo, yang dikeluarkan oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Mamuju pada tanggal 2 Juli 2013, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 7605011503083244 atas nama Kepala Keluarga Rasada, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 8 Agustus 2017, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Petikan Keputusan Dirjen POTHAN KEMHAN Nomor: KEP/17/III/2013 tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia atas nama Tjatjo yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada tanggal 25 Maret 2013, diberi tanda P-7;

8. Asli legalisir Surat Pengantar Usulan Perubahan Identitas dengan Nomor 467/024/2021 atas nama H. Rasada, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 1 Februari 2021, diberi tanda P-8;

9. Asli legalisir Surat Keterangan Perbedaan Data dengan Nomor 452/KL-PA/365/II/2021 atas nama Rasada, dikeluarkan oleh Kelurahan Pangali-ali pada tanggal 26 Februari 2021, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai yang cukup dan bertanda P-1, P-2, P-4, P-6, dan P-7 telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan sedangkan P-3 dan P-5 adalah fotokopi dari fotokopi, dan P-8 dan P-9 adalah asli legalisir yang diajukan oleh kuasa insidentil Pemohon, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan *Pasal 2 ayat (3) UU Nomor: 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUHPerdara (BW) dan Pasal 284 RBg.*;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Insidentil Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Badulu, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena sepupu tiga kali dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Dirham selaku kuasa insidentil Pemohon sebagai anak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi menerangkan persoalan Pemohon dalam perkara ini adalah untuk merubah nama dan tanggal lahir, karena pada saat ini Pemohon memiliki perbedaan nama dan tanggal lahir pada Petikan Surat Keputusan dan KARIP dengan yang tertera di KTP Elektronik dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa Saksi menerangkan perbedaan nama dan tanggal lahir tersebut menyulitkan pemohon untuk mengurus keperluan administrasi seperti pengambilan dana kehormatan veteran di bank;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari Bani dan St. Alang tetapi tidak mengetahui tanggal lahir dari Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sejak tahun 1960 mengenal Pemohon dengan nama Rasada dan tidak mengetahui kapan nama tersebut diberikan oleh orang tua Pemohon kepada Pemohon;
 - Bahwa Saksi menerangkan istilah Tjatjo adalah panggilan untuk anak laki-laki di daerah Mandar;
 - Bahwa Saksi menerangkan pemilik nama H. Rasada dan Tjatjo adalah orang yang sama;
 - Bahwa Saksi menerangkan Pemohon tidak memiliki persoalan hukum, baik pidana dan perdata pada saat ini;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama dan tanggal lahir untuk mempermudah pengurusan administrasi;
2. Saksi Idris, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh karena sepupu empat kali dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Dirham selaku kuasa insidentil Pemohon sebagai anak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi menerangkan persoalan Pemohon dalam perkara ini adalah untuk merubah nama dan tanggal lahir, karena pada saat ini Pemohon memiliki perbedaan nama dan tanggal lahir pada Petikan Surat Keputusan dan KARIP dengan yang tertera di KTP Elektronik dan Kartu Keluarga;
 - Bahwa Saksi menerangkan perbedaan nama dan tanggal lahir tersebut menyulitkan pemohon untuk mengurus keperluan administrasi seperti pengambilan dana kehormatan veteran di bank;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari Bani dan St. Alang tetapi tidak mengetahui tanggal lahir dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi sejak awal mengenal Pemohon dengan nama Rasada dan tidak mengetahui kapan nama tersebut diberikan oleh orang tua Pemohon kepada Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari sesepuh kampung di Lingkungan Tanangan jika Pemohon dipanggil juga dengan nama Tjatjo;
 - Bahwa Saksi menerangkan istilah Tjatjo adalah panggilan untuk anak laki-laki di daerah Mandar;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah veteran pejuang kemerdekaan setelah melihat Pemohon menggunakan seragam veteran pejuang kemerdekaan pada saat HUT Kemerdekaan RI;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pemilik nama H. Rasada dan Tjatjo adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon tidak memiliki persoalan hukum, baik pidana dan perdata pada saat ini;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama dan tanggal lahir untuk mempermudah pengurusan administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama dan tanggal lahir Pemohon yakni H. Rasada lahir tanggal 30 Desember 1940 yang telah terdaftar di dalam Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, NIK : 7605013012400002, tertanggal 08 Januari 2013 dan Kartu Keluarga Nomor 7605011503083244 atas nama kepala keluarga Rasada tertanggal 8 Agustus 2017 menjadi Tjatjo lahir tanggal 17 November 1929 dengan alasan pemohon ingin menyesuaikan nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis dalam Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep/860/VII/1982 tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor 116 yang merupakan milik Pemohon, dimana hal ini dilakukan karena Pemohon mengalami kesulitan pengurusan administrasi khususnya pencairan dana kehormatan veteran setelah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan nama dan tanggal lahir yang berbeda dengan KARIP maupun dokumen-dokumen terkait status Pemohon selaku seorang veteran pejuang kemerdekaan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Insidentil Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Badulu, dan Saksi Idris;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sebelum masuk pokok perkara hakim terlebih dahulu menilai kapasitas Pemohon dan materi permohonan Pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, dan P-6, serta keterangan Saksi-saksi menunjukkan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan subjek hukum yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dengan demikian Pemohon cukup berdasar menurut hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dengan demikian oleh karena materi permohonan Pemohon adalah perubahan nama, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan P-6 menunjukkan domisili Pemohon berada di Kabupaten Majene dan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Pemohon diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majene yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Majene, dengan demikian Pengadilan Negeri Majene berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil alasan perubahan nama sebagaimana dituangkan dalam Permohonan pada posita angka 7 dan 8 telah mengajukan bukti Surat P-1, P-4, P-5, dan P-6, serta Saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir, dimana dalam Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep/860/VII/1982 tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (Bukti Surat P-1) dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor 116 (Bukti Surat P-5) tertulis nama Pemohon adalah Tjatjo dengan tanggal lahir 17 November 1929, sedangkan dalam kartu tanda penduduk (Bukti Surat P-4) dan Kartu Keluarga (Bukti Surat P-6) tertulis nama Pemohon adalah H. Rasada alias Rasada dengan tanggal lahir 30 Desember 1940, kemudian menurut Keterangan Saksi-saksi bahwa pemilik nama H. Rasada dan Tjatjo adalah orang yang sama dan perbedaan nama dan tanggal lahir tersebut menyulitkan pemohon untuk mengurus keperluan administrasi seperti pengambilan dana kehormatan veteran di bank, dengan demikian

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hakim bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan Pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir, sehingga Hakim mengabulkan petitum angka 2 dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, berdasarkan *Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil* bahwa salah satu syarat pencatatan perubahan nama penduduk adalah adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dan tanpa adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan penetapan perubahan nama kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian Hakim mengabulkan petitum angka 3 dan memerintahkan pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene untuk mencatat dan mendaftarkan perubahan nama tersebut di dalam daftar khusus yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Majene kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan memberikan perbaikan redaksional pada petitum secukupnya;

Mengingat, ketentuan dalam *Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, dan *Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula bernama **H. RASADA** dengan tanggal lahir **30 Desember 1940** menjadi bernama **TJATJO** dengan tanggal lahir **17 November 1929** adalah sah menurut hukum;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan perubahan nama yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene;

4. Memerintahkan kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini, untuk segera mencatatkan dan mendaftarkan perubahan nama tersebut di dalam daftar khusus yang diperuntukkan untuk itu;

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 oleh Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Majene, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Mjn tanggal 4 Maret 2021, dan diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum dengan menggunakan aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari dan tanggal tersebut pula oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Majene dan kehadiran Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Insidentil Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ira Amperawati

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------|---|-------------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp100.000,00; |
| 3.....S | : | Rp 50.000,00; |
| umpah | : | |
| 4.....M | : | Rp 10.000,00; |
| aterai | : | |
| 5.....R | : | Rp 10.000,00; |
| edaksi | : | |
| Jumlah | : | Rp200.000,00; |
| | | (dua ratus ribu rupiah) |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)